

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2013 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 146);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 9);

- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Semula berjumlah Rp.879.760.612.143,00 bertambah Rp. 31.240.422.466,13 sehingga menjadi Rp. 911.001.034.609,13 Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp	844.880.332.267,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	8.615.044.124,24	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		853.495.376.391,24
2	Belanja			
	a. Semula	Rp	879.760.612.143,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	31.240.422.466,13	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		911.001.034.609,13
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(57.505.658.217,89)
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp	36.500.000.000,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp	23.775.378.341,89	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		60.275.378.341,89
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	1.619.720.124,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp	1.150.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>2.769.720.124,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		<u>57.505.658.217,89</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima, Besaran Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 OKTOBER 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 OKTOBER 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 34


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD, BELANJA DAERAH
 DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	844.880.332.267,00	853.495.376.391,24	8.615.044.124,24	1,02
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.526.269.929,00	29.390.629.706,24	864.359.777,24	3,03
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	3.507.327.240,00	3.032.936.619,00	(474.390.621,00)	(13,53)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	8.248.415.441,00	7.750.377.687,00	(498.037.754,00)	(6,04)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.226.495.348,00	2.851.756.200,24	625.260.852,24	28,08
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.544.031.900,00	15.755.559.200,00	1.211.527.300,00	8,33
4.2.	Dana Perimbangan	694.019.558.338,00	692.698.189.685,00	(1.321.368.653,00)	(0,19)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.182.201.338,00	44.860.832.685,00	(1.321.368.653,00)	(2,86)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	558.555.207.000,00	558.555.207.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	89.282.150.000,00	89.282.150.000,00		
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	122.334.504.000,00	131.406.557.000,00	9.072.053.000,00	7,42
4.3.1.	Pendapatan Hibah	28.186.303.000,00	28.186.303.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.600.000.000,00	23.600.000.000,00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.548.201.000,00	69.620.254.000,00	14.072.053.000,00	25,33
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(33,33)
	JUMLAH PENDAPATAN	844.880.332.267,00	853.495.376.391,24	8.615.044.124,24	1,02

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	879.760.612.143,00	911.001.034.609,13	31.240.422.466,13	3,55
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487.040.704.391,00	490.508.105.586,13	3.467.401.195,13	0,71
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	411.293.106.609,05	415.942.727.434,05	4.649.620.825,00	1,13
5.1.4.	BELANJA HIBAH	37.403.901.000,00	35.207.024.108,00	(2.196.876.892,00)	(5,87)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.889.000.000,00	7.678.000.000,00	789.000.000,00	11,45
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.175.574.400,00	1.175.574.400,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARPOL	28.985.825.830,00	28.985.825.830,00		
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.293.296.551,95	1.518.953.814,08	225.657.262,13	17,45
5.2.	BELANJA LANGSUNG	392.719.907.752,00	420.492.929.023,00	27.773.021.271,00	7,07
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.881.195.400,00	33.616.578.000,00	735.382.600,00	2,24
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.674.027.462,00	133.407.065.103,00	6.733.037.641,00	5,32
5.2.3.	BELANJA MODAL	233.164.684.890,00	253.469.285.920,00	20.304.601.030,00	8,71
	JUMLAH BELANJA	879.760.612.143,00	911.001.034.609,13	31.240.422.466,13	3,55
	SURPLUS/(DEFISIT)	(34.880.279.876,00)	(57.505.658.217,89)	(22.625.378.341,89)	64,87
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	34.880.279.876,00	57.505.658.217,89	22.625.378.341,89	64,87
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000,00	60.275.378.341,89	23.775.378.341,89	65,14
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00

Kode Rekening	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.619.720.124,00	2.769.720.124,00	1.150.000.000,00	71,00
	PEMBIAYAAN NETO	34.880.279.876,00	57.505.658.217,89	22.625.378.341,89	64,87
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	43.080.000,00	38.680.000,00	(4.400.000,00)	(10,21)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.080.000,00	38.680.000,00	(4.400.000,00)	(10,21)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	43.080.000,00	38.680.000,00	(4.400.000,00)	(10,21)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	43.080.000,00	38.680.000,00	(4.400.000,00)	(10,21)	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43.080.000,00	38.680.000,00	(4.400.000,00)	(10,21)	Sewa Rumah Dinas 1 = Rp.38.680.000,00 Kec. Sumber Jaya (30 Unit x 12 Bulan) 360 @25.000,00 = Rp.9.000.000,00 Kec. Way Tenong (18 Unit x 12 bulan) 216 @25.000,00 = Rp.5.400.000,00 Kec. Sekincau (8 unit x 12 bulan) 96 @25.000,00 = Rp.2.400.000,00 Kec. Belalau (9 unit x 12 bulan) 108 @25.000,00 = Rp.2.700.000,00 Kec. Batu Brak (6 unit x 12 bulan) 72 @25.000,00 = Rp.1.800.000,00 Kec. Suoh (8 unit x 12 bulan) 96 @25.000,00 = Rp.2.400.000,00 Kec. Balik Bukit (15 unit x 12 bulan) 180 @25.000,00 = Rp.4.500.000,00 Kec. Sukau (16 unit x 12 bulan) 192 @25.000,00 = Rp.4.800.000,00 Kec. Pesisir Tengah (9 unit x 4 bulan) 36 @25.000,00 = Rp.900.000,00 Kec. Karya Penggawa (5 unit x 4 bulan) 20 @25.000,00 = Rp.500.000,00 Kec. Pesisir Selatan (8 unit x 4 bulan) 32 @25.000,00 = Rp.800.000,00 Kec. Bengkuntat (0 unit x 12 bulan) 0 @25.000,00 Kec. Pesisir Utara (0 unit x 12 bulan) 0 @25.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.34.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	0,00	perjalanan dinas dalam daerah 1 @9.000.000,00 = Rp.9.000.000,00
						perjalanan dinas luar daerah 1 @4.500.000,00 = Rp.4.500.000,00
2.05.2.05.01.34.01.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	bantuan transport narasumber plthn teknis penangkapan ikan dari luar daerah 2 org x 2 kl plth 4 @150.000,00 = Rp.600.000,00
2.05.2.05.01.34.01.5.2.2.23.01.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	life jacket 100 @350.000,00 = Rp.35.000.000,00
	Jumlah Belanja	7.530.155.675,00	7.581.935.675,00	51.780.000,00	0,69	
	Surplus/(Defisit)	(7.475.615.675,00)	(7.527.395.675,00)	(51.780.000,00)	0,69	

Keterangan :

BUPATI LAMPUNG BARAT,



 MUKHLIS BASRI